



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 4659-4666

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Ghifari Daris Al Raffi<sup>1✉</sup>, Cris Kuntadi<sup>2</sup>

(1) Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Perbanas,

(2) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [ghifari.daris61@perbanas.id](mailto:ghifari.daris61@perbanas.id)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Artikel ini mereview pengaruh kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan *literatur review* dengan mengkaji teori dalam *online* maupun *offline*. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. 2) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. 3) pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Keywords : *Penerimaan Pajak Penghasilan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak*

### Abstract

This article reviews the effect of taxpayer compliance, taxpayer awareness, and tax audits on income tax receipts. This study uses a qualitative method through a literature review approach by examining both online and offline theories. The purpose of writing this article is to build a hypothesis on the influence between variables to be used in further research. The results of this literature review article are: 1) Taxpayer compliance has a positive effect on income tax revenue. 2) taxpayer awareness has a positive effect on income tax revenue. 3) tax audit has a positive effect on income tax receipts.

Keywords: *Income Tax Receipt, Taxpayer Compliance, Tax Audit, Taxpayer Awareness*

## PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara Indonesia bisa dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dalam negeri dan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara yaitu pendapatan pajak. Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diterima oleh pemerintah yang besumber dari rakyat (Eka dan Nurul, 2022). Rakyat yang membayar pajak disebut dengan wajib pajak, peran wajib pajak membayarkan pajak penghasilan yang di dapatnya. Wajib pajak dapat membayarkan pajak penghasilan melalui Kantor Pajak Pratama (KPP) terdekat yang ada di wilayahnya masing-masing. Masyarakat yang wajib membayar pajak merupakan wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP.

Kontribusi Masyarakat terhadap penerimaan pajak sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Negara pada saat ini sangat mengandalkan penerimaan wajib pajak, dikarenakan apabila penerimaan wajib pajak tidak sesuai dengan target yang di harapkan. Maka pembangunan negara akan terhambat. Penerimaan pajak mempunyai porsi yang besar sebesar 70% terhadap pendapatan negara. Maka dari itu, pungutan pajak pajak tidak terlepas dari kepentingan Masyarakat sehingga pajak merupakan kepentingan umum. Untuk itu pemahaman yang baik akan pentingnya pajak sangat perlu dimiliki oleh setiap warga negara yang wajib pajak atau mempunyai NPWP ataupun masyarakat yang belum wajib pajak.

Penerimaan pajak memiliki beberapa sektor, salah satunya penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan menurut UU No. 36 Tahun 2008 merupakan pajak yang dikenakan kepada pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penghasilan tersebut berupa usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan sebagainya. Melihat dari Undang-undang tersebut masyarakat yang mempunyai pekerjaan wajib untuk membayarkan pajaknya atas penghasilan yang diterimanya. Dikarenakan pajak memiliki sifat memaksa, yang artinya setiap masyarakat wajib patuh dalam membayarkan pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak akan dimiliki oleh setiap Masyarakat apabila masyarakat mempunyai pemahaman yang memadai terkait dengan peraturan dan pelaksanaan perpajakan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait kepatuhan wajib pajak harus lebih banyak lagi dilakukan. Supaya masyarakat dapat terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan yang dapat merugikan Masyarakat itu sendiri. Sosialisasi atau pemahaman yang diberikan muali dari peraturan, tata cara, pelaksanaan, dan waktu melaporkannya. Dengan begitu, Masyarakat dapat teredukasi dan dapat menerapkan kepatuhan wajib pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan apabila setiap masyarakat mempunyai kesadaran akan wajib pajaknya. Kesadaran bahwa pajak merupakan partipasi Masyarakat dalam menunjang pembangunan negara yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemahaman dan kesadaran seperti ini yang seharusnya bisa di tanamkan dan disosialisasikan oleh pemerintah, agar masyarakat tidak merasakan kerugian dalam pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah yang nantinya akan berefek terhadap penerimaan negara.

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) yang berada di wilayah di Indonesia dikarenakan tidak adanya kesadaran maupun kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya. Pemeriksaan pajak juga dapat memeriksa terkait adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan Masyarakat dalam membayarkan pajaknya. Sehingga negara mengalami kerugian dalam pungutan pajaknya. Dan tidak maksimalnya pemerintah dalam mendapatkan penerimaan pajaknya.

Masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya merupakan masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Peningkatan pemilik NPWP yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu :

Tabel 1. Perbandingan kenaikan (penurunan) Penrimaan Pajak dengan Kepemilikan NPWP di Indonesia dari 2018-2022

	NPWP	Penerimaan Pajak	Kenaikan NPWP	Kenaikan Penerimaan Pajak
2018	45,27 juta	Rp1.943,7 T	-	-
2019	45,93 juta	Rp1.960,6 T	1,5%	0,9%
2020	49,84 juta	Rp1.647,8 T	7,9%	-18%
2021	66,35 juta	Rp2.011,3 T	25%	18,1%
2022	70,15 juta	Rp2.443,6 T	5,5%	17,7%

Sumber : Pajakku.com

Melihat dari di atas, kepemilikan NPWP di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki kenaikan yang sangat baik, paling besar kenaikan pada tahun 2021 66,35 juta sekitar 25% dari tahun 2020 sebesar 49,84 juta. Berbanding terbalik dengan pendapatan negara yang menurun pada tahun 2020 1.647,8 T turun sekitar 18% dibandingkan tahun 2019 pada tahun 2019. Penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya peristiwa Covid-19 yang menimpa dunia dan melumpuhkan ekonomi di seluruh dunia yang berefek juga di Indonesia dan berpengaruh terhadap pendapatan pajak negara. Tetapi setelah Covid-19 mereda dan ekonomi di Indonesia maupun di dunia mulai membaik,

berdampak langsung terhadap penerimaan pajak yang ikut memiliki tren yang positif dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021 mencatatkan 2.011,3 T naik sekitar 18,1% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 naik kembali menjadi 2.443,6 T naik sekitar 17,7%. Dalam hal ini pemerintah bersama-sama masyarakat mampu bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan negara.

Kenaikan yang terjadi pada jumlah pemilik NPWP di Indonesia tetapi tidak sebanding dengan kenaikan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Hal ini diindikasikan kurangnya pemahaman wajib pajak dalam menyetorkan dan melaporkan pajaknya terhadap negara, minimnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan untuk melaporkan dan membayarkan pajak juga dapat menjadi indikasi belum maksimalnya penerimaan pajak yang ada di Indonesia saat ini. Pemeriksaan pajak dan sanksi yang ditetapkan juga belum sampai terhadap masyarakat dan bisa diterima oleh masyarakat dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpahaman terkait undang-undang perpajakan yang masih menjadi perdebatan di Masyarakat.

Melihat dari penjelasan dan permasalahan yang sudah dijelaskan, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yakni Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan?

## METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi Penerimaan Pajak adalah:

### Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Kepatuhan material merupakan kepatuhan terhadap wajib pajak secara substantif dan hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni wajib pajak dapat mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar sehingga Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan undang-undang perpajakan dan melaporkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Kepatuhan wajib pajak juga di cantumkan dalam Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000 mengemukakan bahwa perpajakan merupakan tindakan wajib dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dapat mendorong tingkat penerimaan pajak yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah dapat mengalokasikannya untuk kepentingan masyarakat kembali. Dengan begitu, kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Hasil ini didukung oleh hasil penelitian lainnya yaitu, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (Eka dan Nurul, 2022). Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Tri, 2019). Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan (Suryo dkk, 2021).

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Kesadaran wajib pajak atau *self assessment* merupakan salah faktor yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Melihat dari sifatnya, pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan yang di dapat dalam satu tahun pajak baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti gaji, usaha, honorarium, dan sebagainya. Kesadaran wajib pajak menjadi hal yang sangat penting karena pajak penghasilan merupakan pajak yang melekat dalam diri wajib pajak.

Menurut sifatnya kesadaran wajib pajak memberikan kebebasan terhadap wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajibannya sendiri tanpa campur tangan orang lain.

Kesadaran wajib pajak juga menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Dengan begitu, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.


Hasil ini didukung oleh hasil penelitian lainnya yaitu, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (Tito, 2022). Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (Didik dkk, 2019).

### Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pemeriksaan pajak memiliki peran penting dalam meningkat atau menurunnya penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksaan pajak dapat mengindikasikan wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya dan melakukan kecurangan dalam membayar pajaknya. Masih adanya pajak terutang terhadap wajib pajak merupakan hasil dari adanya pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak dilakukan untuk mengawasi dan memonitoring wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan dan kesadarannya dalam membayar dan melaporkan wajib pajaknya.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengetes kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan tanggung jawab perpajakannya dengan mengumpulkan serta mengolah data, kesaksian, dan/atau fakta yang dilakukan dengan cara faktual. Kegiatan pemeriksaan juga merupakan monitoring yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak yang belum secara sadar untuk melaporkan pajak penghasilannya.

Hasil ini didukung oleh hasil penelitian lainnya yaitu, pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Andyata dan Dyah, 2020). Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan (Eka dan Nurul, 2022). Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan (Suryo dkk, 2021).



**Gambar 1.** Kerangka Penelitian

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Selain dari tiga variabel eksogen ini yang memengaruhi penerimaan pajak penghasilan, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a) Penagihan pajak (Eka dan Nurul, 2022), (Tri, 2019), (Diera dan Eva, 2017)
- b) Pemungutan pajak (Suryo dkk, 2021)
- c) Sanksi perpajakan (Didik dkk, 2019)

## SIMPULAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka kesimpulan pada penelitian *literatur review* sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang penting dalam penerimaan pajak, karena kepatuhan wajib pajak dapat tercermin dengan membayarkan pajak penghasilan sesuai dengan besaran yang seharusnya dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kesadaran wajib pajak dapat dengan memenuhi kewajiban pajaknya sendiri tanpa campur tangan orang lain.
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksaan memiliki peran penting dengan memonitoring wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya dan juga kecurangan yang dilakukan wajib pajak, guna memaksimalkan penerimaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *Jurnal InFestasi Vol. 13 No. 1*, 275-284.
- Dasuki, T. M. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business Volume 1, Issue 2*, 31-37.
- Devos, K. (2013). Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour. *Springer Science & Business Media*.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. *In Penerbit Andi*.

- Prabowo, D., Harimurti, F., & Sunarti. (2019). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 16 No. 2*, 188-199.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 2*, 380-391.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vol. 8, No. 02*, 206-216.
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA PATI TAHUN 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 01 No. 01*, 105-122.
- Suryadi, T. L. (2019). PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 8, Nomor 4*, 1-22.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. (n.d.).
- Vivian, Y. F. (2022, April). Penerimaan Negara 5 Tahun Terakhir, Diiringi Peningkatan NPWP-NIK. <https://www.pajakku.com/read/63e5fbe3b577d80e801fc55d/Penerimaan-Negara-5-Tahun-Terakhir-Diiringi-Peningkatan-NPWP-NIK->.
- Waluyo. (2016). The effect of addition of taxpayers number, tax audit, tax billing, and taxpayers compliance toward tax revenue. *The Accounting Journal of Binaniaga, 1(1)*, 37-44.